

**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
TAHUN 2021-2026**



***Meningkatkan Ekonomi Masyarakat
Melalui Pembangunan Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura***

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2022**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021-2026 ini dapat terlaksana dengan Tujuan : “Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura”.

Rencana Strategis Perubahan Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 merupakan acuan dalam pelaksanaan program kerja pembangunan bidang/sector pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang sesuai dengan dinamika perencanaan pembangunan yang berkembang. Namun proses pembangunan tersebut sangat dinamis dan cepat sehingga perencanaan serta target yang sudah ditetapkan harus disesuaikan sejalan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah). Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah Rencana strategis Perubahan Dinas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rencana Strategis ini memberikan gambaran tentang pendahuluan, gambaran pelayanan perangkat daerah, isu-isu strategis berdasarkan tugas, pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup, dan lampiran.

Rencanan Strategis ini sistematika penulisannya disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan mengalami perubahan atau penambahan. Selain itu juga ada beberapa indikator yang mengalami penajaman ataupun perubahan dengan berdasarkan kepada hasil analisa dan evaluasi pada proses pembangunan yang sudah berjalan.

Penyusunan Rencanan Strategis Perubahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 didasarkan kepada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD, RKPD;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026;
4. Data Statistik Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;

5. Hasil ekpose Rancangan Renstra 2021-2026 dan Rancangan Renja Tahun 2022 dengan Kepala Daerah, dan
6. Serta dokumen pendukung lainnya.

Semoga Dokumen Rencana Strategis Perubahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ini menjadikan arah proses pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat lebih terarah lagi.

Kuala Tungkal, Juni 2022

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ir. H. ZAINUDIN, MM
NIP. 19661024 199203 1 005

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR MATRIKS	VI
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Barat	5
2.2 Sumber Daya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Barat.....	20
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Barat Periode Renstra 2010-2016	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Barat.....	26
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat	30
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Barat.	32
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.	40
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	41
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	43

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1 Strategi	46
	5.2 Arah Kebijakan	47
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	48
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN	54
BAB VII	PENUTUP	56



1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya dalam rangka penyusunan Renstra.

Rencana strategis dijadikan oleh instansi/lembaga sebagai acuan awal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan untuk lima tahun kedepan. Rencana strategis adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, maka Penyusunan Dokumen Renstra instansi/lembaga diawali dengan melakukan pengolahan data dan informasi mengenai gambaran pelayanan instansi/lembaga, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan seperti analisis gambaran pelayanan instansi/lembaga, review terhadap Renstra Kementerian/lembaga tinggi lainnya, dan Renstra instansi/lembaga Provinsi, penelaahan RTRW, analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi, perumusan tujuan pelayanan jangka menengah dan perumusan sasaran jangka menengah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui tahapan-tahapan, yaitu persiapan penyusunan dengan menggali masukan-masukan dari intern Perangkat Daerah kemudian dirangkum menjadi rancangan awal Renstra. Rancangan awal Renstra tersebut selanjutnya dimusyawarahkan dan didiskusikan dalam Forum Group Discussion yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan untuk menjangkau kebutuhan masyarakat serta untuk menetapkan tujuan, arah kebijakan dan strategi

pembangunan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dari hasil tersebut kemudian dirumuskan menjadi rancangan akhir Renstra yang akan ditetapkan menjadi Renstra. Selanjutnya Renstra akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja, serta untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan /atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan awal Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), serta jangka pendek (1 tahun).

Setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana strategis perangkat daerah. Dimana Perangkat Daerah merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan tujuan, strategi, arah kebijakan organisasi yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan idiil penyusunan Renstra ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945. sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan Perundang-Undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah yaitu :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) , sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD, RKPD;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 - 2033;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 49);
16. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 145 Tahun 2020 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 .

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah selain untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah; dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Strategis perubahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3.2 Tujuan

Secara umum tujuan penyusunan Rencana Strategis perubahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan pertanian sub sektor tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Periode Renstra 2016-2020
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

BAB III isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2 Telaah Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat
- 3.3 Telaah Rancangan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

BAB VIII Penutup

GAMBARAN PELAYANAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk dan ditetapkan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sedangkan Tupoksinya diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang isinya sebagai berikut.

2.1.1 Tugas dan Fungsi

A. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

1. Tugas

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang tanaman pangan, hortikultura, pengelolaan lahan dan air, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang menjadi kewenangan kabupaten;
- c. Menginventarisir seluruh permasalahan - permasalahan di bidang tanaman pangan, hortikultura, pengelolaan lahan dan air, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan memberikan alternative pemecahan masalah;
- d. Mengatur dan mengawasi balai benih komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Menyelenggarakan laboratorium dan pengujian mutu hasil dalam lingkup tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Menyelenggarakan penggunaan air irigasi berdasarkan peraturan provinsi;
- g. Menyelenggarakan pemberian izin dan pengawasan produksi dan sertifikasi bibit;
- h. Menyelenggarakan penanggulangan hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura ;
- i. Menyelenggarakan pemberian izin usaha distribusi sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura (pupuk, oba-obatan, peralatan dan sejenisnya), serta pengawasannya;
- j. Mengembangkan komoditi tanaman pangan dan hortikultura unggulan daerah;

- k. Melaksanakan kerjasama antar kabupaten/ kota dan provinsi dalam penanganan tanaman pangan dan hortikultura;
- l. Menyelenggarakan dan mengawasi pembibitan/ pembenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- m. Menyelenggarakan pelayanan minimal dalam tanaman pangan dan hortikultura;
- n. Menetapkan rencana pengembangan usaha tani menuju agribisnis;
- o. Meningkatkan upaya peningkatan pendapatan daerah bidang tanaman pangan, hortikultura, pengelolaan lahan dan air, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- p. Mengelola urusan rumah tangga dan ketata-usahaan dinas;
- q. Mengkoordinasikan dan membina Sekretaris dan bidang di bawah lingkup tugasnya;
- r. Mengkoordinasikan dan membina unit pelaksana teknis dinas di bawah lingkup tugasnya;
- s. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Bupati.

B. Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas

1. Tugas

Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Sub-bagian pada Sekretariat Dinas.

- a. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Program meliputi:

1. Tugas

Melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.

2. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Sub-bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Dan Program memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;

- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
 - d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
 - e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
 - f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
- b. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Sub-bagian Keuangan meliputi:
1. Tugas
Melaksanakan urusan keuangan.
 2. Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Subbagian Keuangan memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - c. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
- c. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Subbagian Umum dan Kepegawaian meliputi:
1. Tugas
Melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan.
 2. Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian, memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;

- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- e. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
- f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

C. Tugas dan Fungsi Bidang Prasarana Sarana

1. Tugas

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- b. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- c. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- d. Penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- e. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- f. Pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- g. Pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana sarana pertanian
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi pada Kelompok Bidang Prasarana Sarana meliputi :

- a. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Lahan dan Irigasi meliputi:

1. Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.

2. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Lahan dan Irigasi memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;

- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
 - d. Melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - e. Melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
 - f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
 - g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi; dan
 - h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- b. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat Dan Mesin meliputi
- 1. Tugas
Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pupuk, pestisida, alat dan mesin tanaman pangan dan hortikultura.
 - 2. Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Seksi Pupuk, Pestisida, Alat Dan Mesin memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin;
 - c. Melakukan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin;
 - d. Melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin;
 - e. Melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin;
 - f. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya
- c. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Pembiayaan dan Investasi, meliputi:
- 1. Tugas
Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pembiayaan dan investasi.
 - 2. Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Seksi Pembiayaan dan Investasi memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas berikut:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Melakukan pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan tanaman pangan dan hortikultura;

- d. Melakukan bimbingan, identifikasi potensi pembiayaan dan fasilitasi investasi tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan petani/pelaku usaha;
- e. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

D. Tugas dan Fungsi Bidang Tanaman Pangan

1. Tugas

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi bidang tanaman pangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
- h. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi pada Kelompok Bidang Tanaman Pangan

a. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Produksi Tanaman Pangan, meliputi:

1. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi lingkup produksi tanaman pangan.

2. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Produksi Tanaman Pangan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan lingkup peningkatan produksi tanaman pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman pangan;
- d. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman pangan;
- e. Melakukan bimbingan, pengawasan, standarisasi terhadap penerapan teknologi budidaya sesuai anjuran untuk peningkatan produksi tanaman pangan;

- f. Melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap kelestarian lingkungan dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan;
 - g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
- b. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan meliputi:
- 1. Tugas
Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi lingkup perbenihan dan perlindungan tanaman pangan.
 - 2. Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan pengawasan, pengujian mutu, sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman pangan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul serta rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar lingkup tanaman pangan;
 - f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan kelembagaan benih tanaman pangan;
 - g. Melakukan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan serta bimbingan kelembagaan Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan;
 - h. Melakukan penyiapan pengelolaan data OPT tanaman pangan;
 - i. Melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu tanaman pangan;
 - j. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana alam lingkup tanaman pangan;
 - k. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
- c. Tugas dan Uraian Tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan meliputi:
- 1. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi lingkup pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.

2. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan lingkup pengolahan hasil tanaman pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit serta kebutuhan alat pengolahan hasil tanaman pangan;
- d. Melakukan penyiapan perkiraan kehilangan hasil produksi pertanian serta analisa usahatani untuk produksi tanaman pangan;
- e. Melakukan identifikasi potensi pemasaran dan pengolahan hasil tanaman pangan sesuai karakteristik pelaku usaha;
- f. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP);
- g. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar tanaman pangan;
- h. Melakukan fasilitasi promosi produk tanaman pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- k. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

E. Tugas dan Fungsi Bidang Hortikultura

1. Tugas

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;

- f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
 - g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
 - h. Pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi pada Kelompok Bidang Hortikultura
- a. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Produksi Hortikultura, meliputi:
 - 1. Tugas
Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi lingkup produksi.
 - 2. Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Seksi Produksi Hortikultura memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan lingkup peningkatan produksi hortikultura;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi hortikultura;
 - d. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi hortikultura;
 - e. Melakukan bimbingan penerapan teknologi hortikultura;
 - f. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
 - b. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Perbenihan dan Perlindungan meliputi:
 - 1. Tugas
Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi lingkup perbenihan dan perlindungan hortikultura.
 - 2. Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Seksi Perbenihan dan Perlindungan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan hortikultura;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih hortikultura;
 - d. Melakukan penyiapan bahan pengawasan, pengujian mutu, sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih hortikultura;
 - e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul serta rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar lingkup hortikultura;

- f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih unggul hasil kultur jaringan dan kelembagaan benih hortikultura;
 - g. Melakukan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan serta bimbingan kelembagaan Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) hortikultura;
 - h. Melakukan penyiapan pengelolaan data OPT hortikultura;
 - i. Melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu hortikultura;
 - j. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana alam lingkup hortikultura;
 - k. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
- c. Tugas dan Uraian Tugas Seksi pengolahan dan pemasaran Hortikultura
1. Tugas
Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi lingkup pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.
 2. Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Seksi pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura memiliki uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan lingkup pengolahan hasil hortikultura;
 - c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil hortikultura;
 - d. Melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil hortikultura;
 - e. Melakukan penyiapan perkiraan kehilangan hasil produksi serta analisa usahatani lingkup hortikultura.
 - f. Melakukan identifikasi potensi pemasaran dan pengolahan hasil hortikultura sesuai karakteristik pelaku usaha;
 - g. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) lingkup hortikultura;
 - h. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar hortikultura;
 - i. Melakukan fasilitasi promosi produk hortikultura;
 - j. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
 - k. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
 - l. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan

m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

F. Tugas dan Fungsi Bidang Penyuluhan

1. Tugas

Melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Bidang Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- e. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. Peningkatan kapasitas dan administrasi penilaian penyuluh tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas dan Uraian Tugas Seksi Pada Kelompok Bidang Penyuluhan

a. Tugas dan Uraian Tugas Seksi Kelembagaan meliputi:

1. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi lingkup kelembagaan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura.

2. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Kelembagaan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan lingkup kelembagaan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas lingkup kelembagaan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani tanaman pangan dan hortikultura;

- g. Melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
- b. Tugas dan Uraian Tugas Seksi Ketenagaan meliputi :
- 1. Tugas
Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi lingkup ketenagaan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura.
 - 2. Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Melakukan penyusunan administrasi penilaian angka kredit dan pengelolaan basis data (database) ketenagaan penyuluh tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. Melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi;
 - h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
- c. Tugas dan Uraian Tugas Seksi Metode dan Informasi meliputi
- 1. Tugas
Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi lingkup metode dan informasi penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura.
 - 2. Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Seksi Metode dan Informasi memiliki uraian tugas pekerjaan, sebagai berikut:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;

- d. Melakukan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional:
 - a. Penyuluh Pertanian;
 - b. Pengawas Benih Tanaman;
 - c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - d. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
 - e. Analis Pasar Hasil Pertanian.
2. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas:
 - a. Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai tugas antara lain:
 1. Melakukan penyusunan program penyuluhan pertanian;
 2. Melakukan perencanaan dan penerapan metode penyuluhan pertanian;
 3. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 4. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman mempunyai tugas antara lain:
 1. Melakukan penyusunan rencana pengawasan benih;
 2. Melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih;
 3. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas antara lain:
 1. Melakukan pengendalian hama pengganggu tumbuhan;
 2. Melakukan pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 3. Melakukan pengendalian dan pengurangan dampak perubahan iklim;
 4. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - d. Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:
 1. Melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;
 2. Melakukan pengujian mutu hasil pertanian;

3. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:
 1. Melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha tani;
 2. Melakukan analisis data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha tani;
 3. Melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha tani;
 4. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dengan membawahi 3 (Tiga) kepala sub-bagian, yaitu :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan,
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, MES, dan Pelaporan.
3. Bidang Prasarana Sarana dipimpin oleh kepala bidang dengan membawahi 3 (Tiga) kepala seksi, yaitu :
 - a. Kepala Seksi Lahan dan Irigasi,
 - b. Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian,
 - c. Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi.
4. Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh kepala bidang dengan membawahi 3 (Tiga) kepala seksi, yaitu :
 - a. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan,
 - b. Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan,
 - c. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.
5. Bidang Hortikultura dipimpin oleh kepala bidang dengan membawahi 3 (Tiga) kepala seksi, yaitu :
 - a. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura,
 - b. Kepala Seksi Produksi Hortikultura,
 - c. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura.
6. Bidang Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang dengan membawahi 3 (Tiga) kepala seksi, yaitu :
 - a. Kepala Seksi Kelembagaan,
 - b. Kepala Seksi Ketenagaan,
 - c. Kepala Seksi Metode dan Informasi.
7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) yang dipimpin oleh Kepala UPTD dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, yaitu :
 - a. Kepala UPTD Balai Benih Induk Teluk Nilau,
 - b. Kepala UPTD TPH Tungkal Ulu (Pelabuhan Dagang dan Batang Asam),
 - c. Kepala UPTD TPH Pengabuan (Senyerang),
 - d. Kepala UPTD TPH Merlung (Muara Papalik, Renah Mendaluh, Merlung),

e. Kepala UPTD TPH Tungkal Ilir (Seberang Kota, Betara Dan Kuala Betara).

8. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

- a. Kelompok jabatan fungsional penyuluh pertanian,
- b. Kelompok jabatan fungsional pengendali organisme pengganggu tumbuhan, pengawas benih,
- c. Kelompok jabatan fungsional pengawas mutu hasil pertanian, analisis pasar hasil pertanian.

2.2 Sumber Daya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat keadaan pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebanyak 230 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Data Pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020

Gol.	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah
I	-	-	-	-	-
II	5	-	-	-	5
III	54	2	-	-	56
IV	19	-	-	-	19
Tenaga Kontrak	-	-	-	150	150
TOTAL	78	2	-	150	230

Tabel 2.2 Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jenis Kelompok				Jumlah	Gapoktan
		Pemula	Lanjutan	Madya	Utama		
1.	Tungkal Ilir	59	28	1	-	88	9
2.	Sebrang Kota	46	27	1	-	73	8
3.	Bram Itam	61	57	0	-	118	10
4.	Betara	33	71	1	-	105	11
5.	Kuala Betara	92	26	0	-	118	10
6.	Pengabuan	46	47	4	-	97	7
7.	Senyerang	73	31	4	-	18	10
8.	Tungkal Ulu	94	63	13	-	170	10
9.	Batang Asam	48	63	0	-	111	8
10.	Tebing Tinggi	19	128	9	-	156	8
11.	Merlung	46	65	16	-	127	9
12.	Renah Mendaluh	111	28	0	-	139	10
13.	Muara Papalik	81	28	0	-	109	7
Jumlah		809	662	49	0	1429	117

2.2.2 Sumber Daya Pertanian

2.2.2.1 Letak Wilayah dan Batas Administrasi

Tanjung Jabung Barat adalah salah satu kabupaten yang terletak di pantai timur Provinsi Jambi, tepatnya antara 0°53'-1°41' Lintang Selatan dan 103°.23'-104.21' Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbatasan :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Selat Berhala.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Batanghari.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Berhala dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 13 (tiga belas) kecamatan, yaitu Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Sebrang Kota, Kecamatan Betara, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Merlung, Kecamatan Muara Papalik dan Kecamatan Renah Mendaluh dengan jumlah desa sebanyak 54 (lima puluh empat) dan kelurahan sebanyak 16 (enam belas). Luas wilayah keseluruhan adalah 5.009,82 km² atau sekitar ± 26,68 % dari total luas Provinsi Jambi. Untuk lebih jelasnya luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat per kecamatan dan jumlah desa/kelurahan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Pembagian wilayah Administrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas (km ²)	Kelurahan/Desa		
				Kel	Desa	Jumlah
1	Tungkal Ilir	Kuala Tungkal	100,31	4	2	6
2	Bramitam	Bramitam Kiri	312,66	1	3	4
3	Sebrang Kota	Tungkal V	121,29	1	3	4
4	Betara	Teluk Sialang	570,21	1	3	4
5	Kuala Betara	Mekar Jaya	185,89	1	3	4
6	Pengabuan	Teluk Nilau	440,13	1	3	4
7	Senyerang	Senyerang	426,63	1	6	7
8	Tungkal Ulu	Pel. Dagang	345,69	1	6	7
9	Batang Asam	Dusun Kebun	1.042,37	1	5	6
10	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	342,89	1	4	5
11	Merlung	Merlung	311,65	1	7	8
12	Muara Papalik	Rantaru Badak	336,38	1	4	5
13	Renah Mendaluh	Lubuk Kambing	473,72	1	5	6
Jumlah			5.009,82	16	54	70

Sumber : Tanjung Jabung Barat dalam Angka tahun 2018 (BPS)

2.2.2.2 Topografi

Keadaan topografi Kabupaten Tanjung Jabung Barat terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian 0 - 500 meter dari permukaan laut. Berdasarkan lereng dan ketinggian, maka disusunlah wilayah lahan usaha dibidang pertanian yang merupakan arahan teknis, areal-areal mana yang dapat dan boleh diusahakan tanpa mengganggu dan merusak sumber daya alam, terutama tanah dan air.

Mengacu kepada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2006 - 2026, bahwa untuk membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berbasis

pertanian dengan orientasi agribisnis dan agroindustri yang bermuara pada ekonomi kerakyatan, maka wilayah pembangunan dibagi kedalam 3 (tiga) wilayah, yaitu :

- a) Wilayah Basah, di wilayah ini dikembangkan padi, palawija, sayur-sayuran, dan pengembangan peternakan besar dan aneka ternak.
- b) Wilayah basah/kering, di wilayah ini yang dikembangkan adalah padi, palawija, sayur-sayuran dan ternak besar (sapi dan kambing) dan aneka ternak. Kebijakan yang diambil adalah meningkatkan produksi penyangga pangan daerah. Wilayah ini disebut juga wilayah penyangga ketahanan pangan.
- c) Wilayah kering. Di wilayah ini dikembangkan ternak besar dan tanaman buah-buahan serta tanaman pangan dilahan kering.

2.2.2.3 Iklim dan Cuaca

Kabupaten Tanjung Jabung Barat beriklim tropis dengan temperatur rata-rata 26,9°C, suhu minimum 21°C dan suhu maksimum 32°C. Curah hujan rata-rata berkisar antara 2000 - 3500 MM/tahun. Atau rata-rata berkisar antara 210,3 mm / bulan dengan hari hujan 9,7 hari/bulan.

Dari data tersebut dapat diartikan, distribusi hujan bulanan cukup merata. Puncak bulan basah terjadi pada bulan-bulan Agustus - Nopember dan bulan kering pada bulan Mei - Juli.

2.2.2.4 Kependudukan

Jumlah penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan. Namun jumlah penduduk yang besar jika tidak diikuti dengan peningkatan kualitas SDM nya justru dapat menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu masalah kependudukan harus mendapat perhatian yang seksama, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai penggerak pembangunan di daerah.

Tabel 2.4 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Kecamatan	2013	2018	Pertumbuhan(%)
1	Tungkal Ilir	72.561	72.620	0,08
2	Bram Itam	16.973	15.735	-7,87
3	Sebrang Kota	8.714	8.805	1,03
4	Betara	24.004	29.372	18,28
5	Kuala Betara	12.327	14.607	15,61
6	Pengabuan	24.216	25.876	6,42
7	Senyerang	23.164	23.708	2,29
8	Tungkal Ulu	13.282	13.392	0,84
9	Batang Asam	26.185	30.419	13,92
10	Tebing Tinggi	37.943	44.784	15,28
11	Merlung	16.517	16.972	2,68
12	Muara Papalik	11.554	11.651	0,83
13	Renah Mendaluh	14.029	14.586	3,82
Jumlah		255.952	322.527	20,64

Sumber : Tanjung Jabung Barat dalam Angka tahun 2018 (BPS)

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Periode Renstra 2016-2021

2.3.1 Program Pembangunan Sektor Pertanian

Selama periode renstra 2016-2020, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan pembangunan sektor pertanian melalui program-program sebagai berikut.

1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.
5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
7. Program Pengembangan Data / Informasi Pertanian

2.3.2 Capaian Realisasi Pelaksanaan Program Pembangunan Sektor Pertanian

Realisasi penyerapan dana pelaksanaan program pembangunan sektor pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Barat selama periode renstra 2016-2021 dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran						Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020*	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.2%	2.7%	2.3%	2,1%	1	0,88	1,08	0,92	0,84
	Peningkatan Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Peningkatan Luas Tanam tanaman pangan dan hortikultura	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.1%	1.9%	2.2%	2.1%	2%	0,84	0,76	0,88	0,84	0,84
2.	Peningkatan Sentra Agribisnis Dan Pemasaran Produk Hasil Pertanian Unggulan Daerah Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Persentase Peningkatan Jumlah Sentra Agribisnis Produk Unggulan	0 Sentra	0 Sentra	0 Sentra	3 Sentra	3 Sentra	1 Sentra	0 Sentra	0 Sentra	0 Sentra	13 Sentra	-	0	0	0	4,3	-

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2020

No.	Sasaran Strategis	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020*	2016	2017	2018	2019	2020*	2016	2017	2018	2019	2020*	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	228.010.000	1.008.617.488	2.135.313.668	1.787.749.640	-	223.281.900	768.672.205	2.075.105.409	1.725.451.878	-	0,9793	0,7621	0,8769	0,9225	-	2,46	1.289.922.699
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21.700.000	660.200.000	956.509.000	577.920.000	-	21.700.000	659.327.500	953.622.650	572.618.790	-	1,0000	0,9987	0,9902	0,9778	-	10,83	554.082.250
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	127.000.000	103.500.000	96.825.000	91.350.000	-	118.519.000	93.625.000	96.694.500	91.269.090	-	0,9332	0,9046	0,9987	0,9991	-	0,90	104.668.750
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	2.366.126.000	100.000.000	71.000.000	22.500.000	-	2.217.877.670	36.600.000	27.000.000	22.500.000	-	0,9373	0,3660	0,3803	1,0000	-	0,36	639.906.500
5	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	362.200.000	1.414.560.000	324.850.000	234.284.000	-	298.905.476	1.307.951.967	321.300.000	233.729.000	-	0,8252	0,9246	0,9878	0,9965	-	0,45	1.398.923.500
6	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	2.709.855.350	-	-	-	-	2.514.981.250	-	-	-	-	0,9281	-	-	-	-	-	2.709.855.350
7	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	337.850.000	239.457.850	227.120.000	238.123.500	-	335.922.550	196.554.500	204.270.000	233.938.500	-	0,9943	0,8208	0,9067	0,9875	-	0,90	260.637.838
8	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	228.010.000	1.164.808.046	819.970.691	358.212.900	-	223.281.900	1.137.245.746	795.411.691	357.996.485	-	0,9793	0,9763	0,9794	0,9996	-	2,08	642.750.409
9	Program Pengembangan Data/Informasi Pertanian	21.700.000	903.060.000	712.558.500	426.040.000	-	21.700.000	879.960.840	692.394.260	426.040.000	-	1,0000	0,9744	0,9819	1,0000	-	14,33	515.839.625
10	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	127.000.000	3.645.643.000	6.509.188.933	7.155.87.930	-	118.519.000	3.574.724.240	6.381.963.610	7.056.570.242	-	0,9332	0,9805	0,9613	0,9861	-	10,20	2.749.354.966
11	Program Peningkatan Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan	-	2.390.937.950	714.757.500	835.020.500	-	-	2.297.567.422	696.117.500	803.200.500	-	-	0,9609	0,9797	0,9692	-	0,73	1.313.571.983
12	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	-	-	1.727.741.000	1.396.193.000	-	-	-	1.709.541.000	1.389.993.000	-	-	-	0,9974	0,9956	-	0,81	1.561.967.000

Keterangan :

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 tidak dapat ditampilkan dalam tabel, di atas. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2020, nomenklatur program yang digunakan adalah nomenklatur program yang sudah mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.3.3 Perkembangan Produksi dan Luas Tambah Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura

No.	Indikator Kinerja Daerah	Target & Capaian Kinerja									
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Padi (ton)	48.345	48.345	51.307	47.129	52.590	53.047	53.905	47.222	55.252	43.013
2	Jagung (ton)	2.508	2.508	4.147	2.024	4.251	2.058	4.357	3.183	4.466	2.522
3	Kacang Tanah (ton)	13	17	8	7	8	7	13	3	13	12
4	Kacang Hijau (ton)	4.069	13	2.444	7	2.505	0	9	0	9	0
5	Ubi Kayu (ton)	181	4.069	231	3.147	236	3.273	2.567	2.871	2.631	4.647
6	Ubi Jalar (ton)	108	181	106	146	108	146	242	107	248	318
7	Cabai Merah (ton)	107	108	105	416	107	363	111	85	114	48
8	Cabai Rawit (ton)	555	107	542	263	556	181	110	50	113	29
9	Petai (ton)	17	555	12	14	13	59	570	67	584	39
11	Nanas (ton)	2.037	63	1.989	26	2.038	50	65	41	66	45
12	Nangka/cempedak	63	4.348	62	845	63	1.236	4.459	446	4.571	274
13	Pepaya	574	233	561	526	575	644	239	227	245	282
14	Semangka (ton)	233	39	228	53	233	19	40	158	41	49
15	Pisang (ton)	574	574	561	1.286	575	8.891	589	6.597	604	13.715
10	Jeruk (ton)	2.037	2.037	1.989	1.756	2.038	2.352	2.089	2.766	2.141	436
16	Luas Tanam Tanaman Padi	11.727	9.905	12.314	9.667	12.930	12.119	13.576	9.372	14.255	12.337
17	Luas Tanam Tanaman Jagung	1.317	752	1.383	582	1.452	725	1.524	566	1.680	481
18	Luas Tanam Tanaman Kacang tanah	9	18	10	7	10	2	11	8	11	19
19	Luas Tanam Tanaman Kacang hijau	37	9	39	4	41	0	43	0	45	0
20	Luas Tanam Tanaman Ubi kayu	154	182	162	160	170	108	179	117	188	133
21	Luas Tanam Tanaman Ubi jalar	28	18	30	17	31	5	33	14	34	17
22	Luas Tanam Tanaman Cabai merah	68	65	72	121	75	59,5	79	93	83	61
23	Luas Tanam Tanaman Cabai rawit	61	55	64	71	67	42	70	72	74	50
24	Luas Tanam Tanaman Petai	13	1	13	9	14	22	15	17	15	23
25	Luas Tanam Tanaman Bayam	38	30	40	32	42	21	44	45	46	9
26	Luas Tanam Tanaman Nangka	80	88	84	83	88	171	92	83	97	174
27	Luas Tanam Tanaman Pepaya	5	4	6	6	6	10	6	6	6	12
28	Luas Tanam Tanaman Jeruk	59	61	62	77	65	231	68	119	71	307
29	Luas Tanam Tanaman Semangka	26	36	28	25	29	17	30	43	32	12

Secara keseluruhan, capaian kinerja urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura pada hingga akhir tahun 2020 tidak memenuhi target yang ingin dicapai. Penyebab utama dari turunnya produksi tanaman pangan ini dikarenakan beberapa faktor di bawah ini :

1. Luas lahan pertanian sub sektor tanaman pangan (luas lahan sawah) semakin menurun dari tahun ke tahun yang disebabkan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian,
2. Perubahan iklim yang disebabkan karena pemanasan global yang dapat mengganggu jadwal tanam, dan dapat mengakibatkan bencana kekeringan sehingga menimbulkan resiko kegagalan produksi pangan,
3. Tingkat kesuburan tanah yang semakin menurun,
4. Kebakaran lahan yang mengakibatkan kabut asap yang mengganggu proses budidaya pertanaman.

Selain itu, Penyebab tidak tercapainya target produksi maupun target tambah tanam di tahun 2020 disebabkan karena imbas dari Pandemi Covid-19 yang mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan refocusing anggaran untuk penanganan dampak pandemi. Dampak dari Pandemi Covid-19 juga mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020. APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 telah mengalami perubahan hingga perubahan keenam (Mendahului Perubahan). Rencana-rencana untuk pencapaian target kinerja di bidang pertanian menjadi terhambat akibat Pandemi Covid-19 ini.

Sedangkan untuk perkembangan tanaman hortikultura hingga tahun 2020 ber-fluktuatif. Tetapi, secara keseluruhan, target produksi maupun target luas tambah tanam tanaman hortikultura hingga tahun 2020 yang lalu mencapai target yang diinginkan, meskipun pencapaian target dan luas tambah tanam tanaman hortikultura ini terbantu karena produksi komoditi-komoditi hortikultura unggulan daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk plasma nutfah. Keaneka ragaman hayati yang didukung dengan sebaran kondisi geografis, berupa dataran rendah dan tinggi serta limpahan sinar matahari, intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun, serta jenis tanah memungkinkan dibudidayakannya tanaman dan ternak asli daerah tropis maupun komoditas introduksi dari daerah lain.

Aneka ragam dan besarnya jumlah plasma nutfah tanaman yang sudah beradaptasi dengan iklim tropis merupakan sumber materi genetik yang dapat direkayasa untuk menghasilkan varietas dan *kclone* tanaman unggul. Hal ini dapat dilihat dengan beragamnya jenis komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang sudah sejak lama diusahakan sebagai sumber pangan dan pendapatan masyarakat.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki potensi ketersediaan lahan yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian lahan potensi tersebut merupakan lahan sub optimal seperti lahan kering, rawa, lebak, pasang surut dan gambut yang produktivitasnya relatif rendah, karena kendala kekurangan dan kelebihan air, tingginya kemasaman/salinitas, jenis tanah yang kurang subur serta keberadaan lahan di daerah lereng dataran menengah. Namun apabila keberadaan lahan sub optimal tersebut dapat direkayasa dengan penerapan inovasi teknologi budidaya dan dukungan infrastruktur jalan dan irigasi, maka lahan tersebut dapat dirubah menjadi lahan-lahan produktif. Di samping itu dapat pula dilakukan perluasan areal tanam melalui peningkatan intensitas pertanaman (IP) pada lahan ber-irigasi. Potensi tersebut merupakan peluang bagi peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura apabila dapat dirancang dengan baik pemanfaatannya.

2.4.1 Tantangan

1. Perubahan iklim yang dapat menyebabkan mengganggu jadwal tanam, bahkan dapat menyebabkan resiko gagal produksi pangan.
2. Tingginya angka alih fungsi (konversi) lahan pertanian menjadi lahan non pertanian ataupun menjadi lahan perkebunan.
3. kualitas maupun kuantitas tata air mikro di daerah ilir masih belum memenuhi kebutuhan.
4. Alsintan pertanian masih belum memenuhi kebutuhan, terutama alsintan pasca panen.
5. Infrastruktur pertanian masih belum memenuhi kebutuhan
6. Tidak tersedianya jaminan harga dari pemerintah terhadap produk hasil pertanian di saat panen raya tiba.
7. Turunnya minat petani untuk mengolah lahan pertaniannya.
8. Minimnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian.
9. Lemahnya sinergi program dan kegiatan pembangunan pertanian antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Tantangan sektor pertanian umumnya, khususnya sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura pada abad ke-21 adalah bagaimana menyikapi perubahan pada sisi permintaan/konsumen yang menuntut kualitas tinggi, ukuran seragam, ramah lingkungan, kontinuitas produk, dan penyampaianya secara tepat waktu serta harga yang kompetitif, baik dipasar lokal maupun tingkat nasional dan internasional.

2.4.2 Peluang

1. Tersedianya lahan potensial yang cukup luas.
2. Adanya dukungan yang kuat dari pemerintah pusat maupun dari Pemerintah Daerah terhadap pembangunan pertanian tanaman pangan dan Hortikultura.
3. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi tentang pembangunan pertanian.
4. Tingginya permintaan hasil-hasil pertanian di pasar lokal, nasional dan global.
5. Pengembangan lembaga keuangan mikro di tengah masyarakat/kawasan pengembangan agribisnis.
6. Tingkat konsumsi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat relatif tinggi.
7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk daerah lintas perdagangan yang cukup strategis, sehingga peluang memasarkan hasil produk pertanian ke luar daerah sangat besar.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Dan analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mengidentifikasi 27 negara terancam mengalami krisis pangan karena pandemi Covid-19. Analisis terbaru FAO dan Program Pangan Dunia atau WFP menunjukkan bahwa pandemi memperparah situasi pangan di negara-negara yang sebelumnya rentan terhadap krisis dan kelaparan. FAO dan WFP menyatakan tak ada yang kebal terhadap krisis pangan. Ancaman krisis pangan tak boleh dianggap enteng dan ditunda penyelesaiannya. Diperlukan lebih banyak upaya untuk melindungi populasi global dari sistem pangan yang rentan terhadap krisis. Masalah ketahanan pangan menjadi sangat penting sekaligus rentan bermasalah pada situasi bencana, termasuk bencana wabah penyakit seperti pandemi COVID-19. Kondisi pandemi COVID-19 ini mengakibatkan ketersediaan akses terhadap makanan akan diperparah dengan semakin memburuknya pandemi itu sendiri serta larangan-larangan perpindahan penduduk yang mengikutinya.

Krisis pangan juga berpotensi terjadi di Indonesia, terutama pada daerah-daerah yang kemampuan produksi berasnya masih belum stabil, tidak terkecuali di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Meskipun data Statistik Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 menunjukkan bahwa kemampuan produksi beras yang dihasilkan sudah memenuhi kebutuhan beras untuk seluruh penduduk yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dimana, produksi beras yang dihasilkan pada tahun 2019 sebanyak **30.232 Ton**. Sedangkan kebutuhan beras di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2019 diperkirakan sebanyak **28.085 Ton**, dan terjadi Surplus Beras sebesar **2.147 ton**. Akan tetapi, produksi beras di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2019 justru mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi beras pada tahun 2018.

Adapun yang menyebabkan kemampuan produksi beras di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami surplus adalah **Pola Konsumsi Pangan**. Dari tahun ke tahun, nilai/skor konsumsi beras


penduduk Tanjung Jabung Barat semakin turun. Penurunan nilai/skor konsumsi beras penduduk Tanjung Jabung Barat ini terjadi karena pola hidup sehat dan diversifikasi pangan yang dilakukan oleh masyarakat Tanjung Jabung Barat. Masyarakat perkotaan semakin peduli dengan pola hidup sehat dengan menjaga pola makannya. Sedangkan diversifikasi pangan semakin banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan.

Meskipun Nilai/Skor Konsumsi Beras menunjukkan tren yang baik, akan tetapi produksi beras sendiri masih dalam kondisi fluktuasi yang cenderung mengarah ke penurunan produksi. Data di atas jelas menunjukkan bahwasanya ketahanan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini masih belum stabil. Surplus beras terjadi karena pola konsumsi beras semakin menurun.

Permasalahan yang paling mendasar penyebab turunnya produksi beras di daerah kita ini adalah semakin menyusutnya lahan sawah akibat alih fungsi lahan, terutama untuk pengembangan lahan perkebunan, permukiman, pembangunan infrastruktur, ataupun industri. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, terjadi alih fungsi lahan sawah sebesar 9.911,5 Ha. Saat ini, luas baku lahan sawah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya tinggal seluas 8.876,5 Ha. Jika dilihat dari grafik penurunan luas lahannya, maka jika masalah alih fungsi lahan ini tidak diperhatikan dengan serius oleh semua pihak, diperkirakan lahan baku sawah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan semakin berkurang.

Tabel 3.1 Luas Baku Lahan Sawah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2020.

No.	Kecamatan	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tungkal Ilir	805	805	550	417	467	467	344	344
2	Bram Itam	2.950	1.450	760	815	817	817	534	534
3	Seberang Kota	737	737	181	155	110	110	206	142
4	Betara	850	350	229	277	392	392	415	373
5	Kuala Betara	1.095	721	721	665	405	405	183	187
6	Pengabuan	3.676	3.238	3.118	2.853	2.426	2.426	2604	2.426
7	Senyerang	4.487	3.893	3.638	3.764	3.216	3.216	3179	3.179
8	Tungkal Ulu	230	230	63	60	81	81	82	82
9	Batang Asam	1.055	998	998	951	1.069	1.069	1.007	1.067
10	Tebing Tinggi	2.500	2.500	500	300	318	318	200	152
11	Renah Mendaluh	50	50	60	60	160	160	125	125
Total		18.435	14.972	10.818	10.317	9.461	9.461	8.879	8.611



Gambar 3.1 Grafik Alih Fungsi Lahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat di atas, maka dapat teridentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut.

1. Luas lahan pertanian sub sektor tanaman pangan (luas lahan sawah) semakin menurun dari tahun ke tahun yang disebabkan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Banyaknya lahan pertanian sub sektor tanaman pangan yang beralih fungsi ke lahan pertanian sub sektor perkebunan (kelapa sawit dan pohon pinang).
2. Perubahan iklim yang disebabkan karena pemanasan global yang dapat mengganggu jadwal tanam, dan dapat mengakibatkan bencana kekeringan sehingga menimbulkan resiko kegagalan produksi pangan.
3. Rendahnya Luas tambah tanam tanaman padi di musim tanam April - September. Spesifikasi lahan pertanian di lahan surut tidak bisa menjamin tanam dua kali (tanam di musim tanam Asep - September).
4. Anggaran pendapatan dan belanja daerah mengalami defisit akibat dampak Pandemi Covid-19. Selain itu, pemerintah daerah diharuskan untuk tetap melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan dampak pandemi serta percepatan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi. Di samping itu, kedepannya pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan dalam hal pengadaan bibit dan sarana produksi pertanian. Semua kewenangan pengadaan bibit dan saprodi pertanian tersebut diambil alih oleh pemerintah pusat.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dengan mensinkronkan pada sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahunan periode 2021 - 2025 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Barat 2005 - 2025 dan berdasarkan masalah - masalah utama yang sedang dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 4 (empat) tahun sesuai misi yang diemban, diwujudkan dalam visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 – 2024 :

“MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH”

(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

Berkualitas, Sumberdaya manusia berdaya saing, sehat, dan inovatif agar dapat memberikan perubahan, perkembangan, dan kemajuan bagi daerah.

Ekonomi maju, meningkatnya dan berkembangnya aktivitas perekonomian daerah dengan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan pemerataan perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Religius, berlandaskan nilai – nilai agama dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah bagi aparatur, dan tatanan kehidupan bagi masyarakat.

Kompetitif, Mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional, nasional, dan internasional, dengan mengedepankan sumberdaya unggulan daerah.

Aman, Suasana aman dan tertib dirasakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari - hari, dan tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.

Harmonis, terjalin kerukunan antar umat beragama, dan terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Penjelasan :

Misi 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak

Sumberdaya manusia dianggap sebagai modal utama pembangunan daerah, perlu dibekali dengan iman, ilmu, dan berahlak, agar mampu menjadi manusia yang berdaya saing, sehat dan berahlak sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sejahtera dan berkah.

Misi 2 Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis

Dengan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis menjadikan rasa nyaman pada masyarakat untuk beraktivitas, dan kondusif bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tanjung jabung Barat. Selain itu kondisi harmonis tidak hanya sebatas antar umat beragama, kelompok, dan lapisan masyarakat tapi juga terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

Misi 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik

Menyelenggarakan roda pemerintahan Kabupaten Tanjung abung Barat dengan efektif, efisien, dan akuntabel agar menghasilkan pelayanan publik yang prima, kerja pemerintah yang berorientasi kinerja, dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Misi 4. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan

Seiring perkembangan daerah dan pertumbuhan penduduk, tentunya harus diikuti dengan peningkatan aktivitas perekonomian. Pengembangan cakupan aktivitas ekonomi lebih luas lagi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan serta pengangguran. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai upaya skala mikro yang sejalan dengan upaya peningkatan aktivitas perekonomian.

Misi 5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota;

Pembangunan infrastruktur dan penguatan akses bagi seluruh desa dan kota, terutama bagi desa yang tertinggal, ditujukan agar desa – desa dan kota dapat tumbuh berkembang secara bersamaan dan seimbang.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia

3.2.1 Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura juga mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Dalam Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 mengusung Visi, Misi, Tujuan, Target Utama dan Sasaran Strategis sebagai berikut.

3.2.1.1 Visi Kementerian Pertanian

Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.

3.2.1.2 Misi Kementerian Pertanian

1. Mewujudkan kedaulatan pangan,
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan,
3. Mewujudkan kesejahteraan petani, dan
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

3.2.1.3 Tujuan Kementerian Pertanian

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan,

2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian,
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bio industri dan bio energi,
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, dan
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

3.2.1.4 Sasaran Strategis Kementerian Pertanian

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memerhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Kementerian Pertanian telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholders, customer, internal process dan learning and growth perspective*.

- SS1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, dengan indikator kinerja :
1. Peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri
- SS2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional, dengan indikator kinerja :
2. Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional
 3. Persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan
- SS3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional dengan indikator kinerja :
4. Persentase keamanan dan mutu pangan strategis nasional
 5. Persentase kasus pelanggaran perkarantina yang diselesaikan
- SS4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian, dengan indikator kinerja :
6. Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan
 7. Teknologi yang diterapkan oleh pertanian
- SS5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan, dengan indikator kinerja :
8. Indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukkan
 9. Indeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukkan
- SS6. Terkendalnya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan, dengan indikator kinerja :
10. Persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani
 11. Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis
 12. Persentase tindakan karantina terhadap temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK)
- SS7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional, dengan indikator kinerja :
13. Persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya
 14. Persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian
- SS8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator kinerja :
15. Nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

SS9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator kinerja :

16. Nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian.

3.2.1.5 Arah Kebijakan Kementerian Pertanian

Memerhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memerhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memerhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional,
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian,
3. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian,
4. Meningkatkan kualitas SDM pertanian, dan
5. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

3.2.1.6 Arah Kebijakan Kementerian Pertanian

Strategi Kementerian Pertanian merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang telah ditentukan yang memuat langkah-langkah sebagai dasar menentukan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 2020-2024. Strategi yang dipilih untuk diterapkan diharapkan berdampak besar terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan serta sasaran strategis.

Secara garis besar, program dan kegiatan Kementerian Pertanian difokuskan kepada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien atau biaya yang rendah. Kegiatan mekanisasi juga meningkatkan kemampuan pertanian dalam menggarap lahan lebih luas bahkan bisa ekspansi ke luar wilayah pusat-pusat pertanian yang ada selama ini. Selain itu, hadirnya mekanisasi pertanian juga akan mendorong peningkatan produksi usaha tani melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk pertanian.

Untuk menjawab tantangan agar komoditas pertanian Indonesia dapat bersaing di pasar domestik maupun global maka kegiatan mekanisasi pertanian perlu dilakukan dari industri hulu, onfarm, dan industri hilir sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha pertanian.

Fokus strategi Kementerian Pertanian selanjutnya yaitu kegiatan research and development (R&D) dan inovasi pertanian yang lebih komprehensif lagi yang tidak hanya dilakukan dalam upaya meningkatkan produktivitas (yield) tetapi perlu diprioritaskan kepada penciptaan teknologi dan inovasi untuk menurunkan biaya produksi, peningkatan kualitas dan menurunkan biaya distribusi dan pemasaran (biaya logistik). Apabila dijabarkan lebih lanjut dalam setiap arah kebijakan maka strategi dari masing-masing kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Strategi untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional

Kondisi yang ingin dicapai dalam terjaganya ketahanan pangan nasional adalah stabilnya pasokan pangan, akses pangan mudah dan murah serta distribusi pangan yang lancar. Adapun strategi yang dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan di antaranya :

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, melalui upaya-upaya atau langkah operasional sebagai berikut :
1. Meningkatkan penyediaan benih unggul dan sertifikasi perbenihan, termasuk pengembangan benih biofortifikasi dan produk rekayasa genetik.
 2. Meningkatkan penerapan praktik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil secara baik (Good Agricultural Practices, Good Handling Practices dan Good Manufacturing Practices);
 3. Mengurangi kehilangan hasil panen (food loss) dan limbah pangan (food waste);
 4. Meningkatkan pengendalian hama penyakit tanaman dan adaptasi serta mitigasi dampak perubahan iklim;
 5. Mengembangkan kawasan komoditas pertanian berbasis korporasi petani;
 6. Meningkatkan pemanfaatan subsidi, pembiayaan dan kredit usaha pertanian;
 7. Meningkatkan pemanfaatan lahan secara optimal termasuk lahan rawa;
 8. Meningkatkan populasi hewan ternak;
 9. Mengembangkan sistem pertanian terpadu (pola integrasi tanaman-ternak);
 10. Menerapkan pertanian presisi.
- b. Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional melalui langkah operasional sebagai berikut :
1. Membangun penyediaan pangan yang berasal dari produksi domestik dan cadangan pangan nasional sebagai bagian sistem logistik pangan dan sistem pangan berkelanjutan;
 2. Memberdayakan usaha pangan skala kecil (corporate farming);
 3. Mempercepat diseminasi teknologi dan meningkatkan kapasitas petani dalam adopsi teknologi;
 4. Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen, pengolahan dan distribusi pangan.
- c. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan melalui upaya-upaya sebagai berikut :
1. Memperkuat dan memfasilitasi pengembangan sistem distribusi pemasaran dan pasar pangan di perdesaan,
 2. Menjaga stabilitas pasokan pangan melalui pengelolaan cadangan pangan pokok pemerintah pusat dan daerah,
 3. Merevitalisasi sistem kelembagaan lumbung pangan masyarakat menjadi sistem cadangan pangan masyarakat,
 4. Mendukung penyaluran bantuan pangan atau pangan bersubsidi sesuai pola konsumsi pangan setempat bagi masyarakat miskin dan kekurangan pangan;
 5. Mempromosikan diversifikasi konsumsi pangan dengan acuan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.

2. Strategi dalam Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian

Peluang penciptaan nilai tambah terbesar terjadi di sektor pertanian ada pada agroindustri atau pada mata rantai tengah antara hulu dan hilir. Penguasaan teknologi penciptaan nilai tambah dan akses pasar banyak dikuasai pada usaha pengolahan hasil pertanian. Untuk itu, perlu meningkatkan sinergitas yang tinggi dengan sektor industri dan perdagangan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing

produk pertanian. Adapun strategi yang dilakukan dari sisi pembangunan pertanian untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan nilai tambah dengan langkah operasional sebagai berikut :

1. Pengembangan dan penanganan pascapen dengan manajemen mutu sesuai permintaan pasar;
2. Penguatan unit-unit pengolahan, penanganan pascapanen dan pemasaran di tingkat petani/kelompok tani;
3. Modernisasi pengolahan dan penyimpanan produk pertanian;
4. Pengembangan kawasan/kluster komoditas pertanian berbasis korporasi petani;
5. Pengembangan cold storage dan silo untuk komoditas strategis;
6. Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan efisiensi sistem tata niaga pertanian;
7. Memperpendek rantai pasok dan efisiensi biaya produksi hingga pengolahan.

b. Peningkatan daya saing pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut:

1. Pengembangan Lumbung Pangan berorientasi ekspor di perbatasan;
2. Digitalisasi sistem informasi dan promosi serta percepatan perizinan ekspor dan investasi;
3. Penguatan sistem perkarantina guna mendukung percepatan ekspor;
4. Simplifikasi prosedural untuk menekan biaya dan waktu yang dilakukan;
5. Diplomasi pengenaan Tarif Preferensi Free Trade Area (FTA);
6. Penyelesaian sengketa dagang;
7. Peningkatan akses pasar ekspor (non-tradisional market);
8. Penguatan Market Intelligence di luar negeri;
9. Memberikan kemudahan bagi eksportir dalam perizinan melalui OSS (one single system) atau program perizinan terpadu, sehingga prosesnya bisa lebih cepat;
10. Mendorong generasi milenial untuk menjadi eksportir;
11. Penerapan inline inspection yakni Badan Karantina Pertanian melakukan kunjungan langsung ke eksportir, dari tingkat budidaya hingga penanganan pascapanen sehingga mempermudah pelaku usaha dalam menangani produk yang akan diekspor;
12. Percepatan Program I-Mace (Indonesian Maps of Agriculture Commodity Export) atau peta komoditas ekspor pertanian Indonesia guna mengetahui data sentra komoditas pertanian dan berpotensi ekspor;
13. Penerapan elektronik sertifikat (e-Cert), sehingga produk pertanian yang diekspor lebih terjamin;
14. Mendorong peningkatan KUR komoditas berorientasi ekspor;
15. Penyiapan pest list untuk persyaratan ekspor, penanganan dampak perubahan iklim atau bencana alam, sampai penguatan kelembagaan perlindungan;
16. Harmonisasi persyaratan teknis dan perdagangan dengan negara tujuan, melakukan promosi produk, pengiriman misi dagang dan negosiasi market access;
17. Sinergisme dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait lain untuk mendukung ekspor

3. Strategi dalam Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian serta Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian

Kondisi yang ingin dicapai yaitu terkelolanya dengan baik lahan pertanian, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian. Adapun strategi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian yaitu :

- a. Meningkatkan ketersediaan, pemanfaatan dan perlindungan lahan serta peningkatan ketersediaan air dengan langkah operasional sebagai berikut :
 1. Audit lahan pertanian;
 2. Meningkatkan luas areal pertanian;
 3. Menetapkan skala prioritas kawasan pengembangan;
 4. Melestarikan dan/ataumempertahankan kesuburan lahan-lahan produktif dan intensif;
 5. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlantar;
 6. Mempertahankan kesuburan tanah dan memperbaiki kondisi lahan marjinal;
 7. Optimalisasi sumber daya air yang eksisting dan pengembangan sumber air alternatif baik air tanah maupun permukaan;
 8. Peningkatan fungsi prasarana irigasi;
 9. Penerapan teknologi hemat air;
 10. Pengembangan teknik pemanenan air dengan embung/dam, dan parit/longstorage;
 11. Pengembangan teknik penyerapan air ke dalam tanah dengan sumur serapan.
- b. Revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaannya dengan langkah operasional sebagai berikut :
 1. Mengoptimalkan skema KUR;
 2. Mengembangkan lembaga keuangan mikro agribisnis;
 3. Fasilitasi program asuransi pertanian.
- c. Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida dengan langkah operasional sebagai berikut :
 1. Meningkatkan penggunaan benih bersertifikat;
 2. Pembinaan dan pemberdayaan penangkar benih;
 3. Penumbuhan dan pematapan industri perbenihan;
 4. Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi;
 5. Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan;
 6. Peningkatan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida.
- d. Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi) pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut :
 1. Menyediakan perangkat peraturan tentang semua aspek alsintan;
 2. Pengembangan teknologi alat dan mesin pertanian sesuai kondisi wilayah dan jenis tanaman;
 3. Menumbuhkembangkan industri dan penerapan alsintan;
 4. Mengembangkan kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang mandiri;
 5. Meningkatkan efisiensi penggunaan alsintan;

6. Mengembangkan lembaga pengujian alsintan yang terakreditasi di daerah dalam rangka otonomi daerah;
7. Menyediakan sistem pembiayaan/perkreditan bagi petani agar mampu membeli alsintan;
8. Melatih keselamatan kerja lapang operator alsintan;
9. Memasyarakatkan budaya mekanisasi pertanian kepada petani di perdesaan.;
10. Mengembangkan teknologi pesawat nirawak untuk pertanian.

4. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pertanian

Pengembangan SDM yang berkualitas diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan. SDM yang andal dan profesional menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun pertanian berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Adapun strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut :
 1. Melakukan standardisasi semua mutu pelayanan pelatihan dengan penerapan ISO;
 2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pertanian agar menghasilkan mutu SDM sesuai standar yang ditentukan;
 3. Peningkatan kapasitas tenaga pelatih dan pengajar;
 4. Penerapan sistem pelatihan dan pendidikan berbasis kompetensi dan minat atau talenta;
 5. Memperkuat jaringan dan kerja sama pelatihan dengan dunia usaha;
 6. Peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi profesi pertanian;
 7. Pelatihan peningkatan literasi bagi petani menuju era pertanian digital.
- b. Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut :
 1. Inisiasi penumbuhan wirausahawan muda pertanian bekerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi dan swasta;
 2. Pelibatan mahasiswa/alumni/pemuda tani untuk mengintensifkan pendampingan/ pengawalan pembangunan pertanian;
 3. Penumbuhan kelompok usaha bersama (KUB) yang difokuskan bidang pertanian maju, modern dan mandiri bagi pemuda tani;
 4. Pelatihan dan magang bagi pemuda tani dalam bidang pertanian.
- c. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan langkah operasional sebagai berikut :
 1. Penyeberluasan informasi pertanian melalui media elektronik, media cetak dan e-learning;
 2. Pengembangan database penyuluhan pertanian terintegrasi dalam bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluh;
 3. Pengembangan sistem informasi penyuluh pertanian.
- d. Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional sebagai berikut :
 1. Penerapan SOP pelatihan setaraf kelas internasional;
 2. Pengembangan balai pelatihan sebagai pusat pelatihan dengan taraf internasional;
 3. Peningkatan profesionalisme dan kemampuan widyaiswara.

- e. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi dengan langkah operasional sebagai berikut :
 - 1. Melaksanakan transformasi pendidikan pertanian agar menjadi lembaga pendidikan vokasi yang profesional, mandiri dan berdaya saing;
 - 2. Peningkatan kualitas pendidik/pengajar agar bisa menghasilkan peserta didik menjadi pengusaha, penggerak dan pencipta lapangan kerja;
 - 3. Penguatan program dan kerja sama pendidikan pertanian.
- f. Penguatan kelembagaan petani dengan langkah operasional sebagai berikut :
 - 1. Penumbuhan dan pengembangan KEP/BUMP Korporasi Petani/Kelompok Usaha Bersama (KUB) melalui jejaring dan kemitraan usaha;
 - 2. Penumbuhan dan pengembangan poktan dan gapoktan melalui kelas kemampuan kelompok tani;
 - 3. Peningkatan skala ekonomi KUB petani muda.

5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima

Pelayanan pemerintah ditujukan untuk mencapai tata kelola yang baik (good governance) sebagai syarat salah satu meningkatnya pelayanan publik termasuk menciptakan iklim yang kondusif untuk masuknya investasi dan tumbuh kembangnya dunia usaha. Melalui birokrasi yang efektif dan efisien maka terwujudlah cita-cita reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik sehingga pelayanan pemerintah memberikan kepuasan prima kepada masyarakat. Sejalan dengan pembangunan aparatur negara berdasarkan RPJPN 2005-2025 ditujukan untuk mewujudkan 8 (delapan) area perubahan di dalam Reformasi Birokrasi meliputi : mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundangundangan dan pelayanan publik.

Adapun strategi untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui upaya-upaya sebagai berikut :
 - 1. Penerapan manajemen talenta ASN;
 - 2. Peningkatan sistem merit ASN;
 - 3. Penyederhanaan eselonisasi'
 - 4. Penataan jabatan fungsional.
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui :
 - 1. Penataan kelembagaan instansi pemerintah;
 - 2. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi.
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui :
 - 1. Perluasan implementasi sistem integritas;
 - 2. Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi;
 - 3. Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.
- d. Transformasi pelayanan publik, melalui:
 - 1. Pelayanan publik berbasis elektronik (e-service);
 - 2. Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik;

3. Penguatan ekosistem inovasi;
4. Penguatan pelayanan terpadu.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan Peninjauan Kembali (PK) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 pasal 36 yang berbunyi: *Peruntukkan Kawasan Pertanian*, maka pelaksanaan program pembangunan sektor pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura haruslah mengacu pada Peninjauan Kembali (PK) rancangan RTRW tersebut.

Dengan demikian RTRW merupakan rambu-rambu yang memberikan pedoman tentang rencana peruntukkan kawasan pertanian di masa mendatang dengan poin-poin penting yang dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan pertanian tanaman pangan meliputi kawasan pertanian tanaman pangan lahan irigasi dan kawasan pertanian tanaman pangan lahan non irigasi.

- Kawasan pertanian tanam pangan lahan irigasi dengan luas kurang lebih 1.122 hektar, meliputi: Kecamatan Tungkal Ulu, Batang Asam dan Renah Mendaluh.
- Kawasan pertanian tanaman pangan lahan non irigasi dengan luas kurang lebih 7.754,5 hektar, meliputi seluruh wilayah kabupaten.

Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) yang diusulkan untuk ditetapkan dengan luas kurang lebih 13.597 hektar meliputi seluruh wilayah kabupaten.

B. Kawasan Hortikultura

Kawasan hortikultura berdasarkan rancangan RTRW Kab. Tanjung Jabung Barat meliputi:

- Kawasan pengembangan sentra komoditas buah-buahan di Kecamatan Tungkal Ulu, Merlung, Betara, Bram Itam, Seberang Kota, Tebing Tinggi, Muara Papalik, Batang Asam, Renah Mendaluh;
- pengembangan sentra komoditas sayur-sayuran di Kecamatan Tungkal Ulu, Pengabuan, Tungkal Ilir, Betara, Kuala Betara, Batang Asam, Seberang Kota, Tebing Tinggi.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah telaahan lingkungan hidup yang bersifat strategis terutama terkait dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan (*Sustainable Development*). Oleh karena itu, telaahan KLHS lebih dititik-beratkan bagaimana pembangunan sektor pertanian bisa berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), permasalahan pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Keterbatasan Lahan Budidaya Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura	Alih Fungsi Lahan Pertanian ke non pertanian	Penerapan Teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan masih belum optimal	Kewajiban melakukan KLHS untuk setiap dokumen perencanaan
Polusi dari limbah pertanian (pupuk dan pestisida kimia)	Penurunan Kualitas Sumberdaya Alam	Pertumbuhan penduduk Kab. Tanjung Jabung Barat yang setiap tahun meningkat	Kebutuhan akan ketersediaan pangan yang semakin meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan			

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk mewujudkan tujuan organisasi yang hendak dicapai, diperlukan strategi. Strategi ini diperoleh melalui serangkaian kegiatan, yaitu pencermatan lingkungan (identifikasi), analisis dan penetapan kesimpulan analisis. Salah satu proses dalam manajemen strategis adalah penilaian lingkungan organisasi melalui proses analisis lingkungan organisasi, yang dimaksud lingkungan disini meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh di dalam dan di sekeliling organisasi yang berdampak pada kehidupan organisasi, berupa kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal dan tantangan eksternal.

Dalam analisis lingkungan organisasi pada organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diperoleh faktor-faktor lingkungan strategis sebagai berikut :

3.4.1.1 Lingkungan Internal

3.4.1.1.1 Kekuatan (Strengths)

- 1) Adanya peraturan, juknis dan juklak,
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai,
- 3) Dukungan pemerintah pusat melalui program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBN (TP/dekon) dan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian dan Irigasi, dan
- 4) Dukungan dari Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pembangunan pertanian.

3.4.1.1.2 Kelemahan (Weaknesses)

- 1) Kurangnya kinerja penyuluh pertanian lapangan akibat jumlah tenaga penyuluh pertanian lapangan semakin berkurang dari tahun ke tahun, dan
- 2) Kurangnya SDM Petani.

3.4.1.2 Lingkungan Eksternal

3.4.1.2.1 Peluang (Opportunities)

- 1) Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan daerah strategis yang berada dalam kawasan pertumbuhan ekonomi,
- 2) Jumlah penduduk Tanjung Jabung Barat semakin bertambah,
- 3) Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat,
- 4) Tersedianya potensi lahan yang memadai untuk pengembangan kawasan pertanian, dan
- 5) Adanya UU Otonomi Daerah.

3.4.1.2.2 Ancaman (Threats)

- 1) Luas lahan pertanian sub sektor tanaman pangan (luas lahan sawah) semakin menurun dari tahun ke tahun yang disebabkan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Banyaknya lahan pertanian sub sektor tanaman pangan yang beralih fungsi ke lahan pertanian sub sektor perkebunan (kelapa sawit dan pohon pinang).
- 2) Perubahan iklim yang disebabkan karena pemanasan global yang dapat mengganggu jadwal tanam, dan dapat mengakibatkan bencana kekeringan sehingga menimbulkan resiko kegagalan produksi,
- 3) Kurangnya minat petani padi untuk melakukan tanam dua kali dalam setahun, dan
- 4) Harga komoditi perkebunan lebih menjanjikan dan nilai jual produk pertanian masih rendah, terutama di saat panen raya, sehingga para petani lebih fokus untuk mengelola kebun mereka, terutama di saat musim tanam kedua.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu

Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Untuk merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah, perlu penjabaran lebih lanjut kedalam tujuan-tujuan yang diinginkan atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan diharuskan memuat karakteristik sebagai berikut :

1. Mengacu pada nilai-nilai luhur yang dimiliki yang dicita-citakan masyarakat,
2. Ada batas waktu pencapaian hasil dari semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan biasanya dalam jangka waktu satu sampai lima tahun,
3. Tujuan-tujuan yang diinginkan masih menggambarkan angka-angka kualitatif belum angka kuantitatif.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam jangka waktu lima tahun kedepan (periode 2021- 2026) menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut.

1. Tujuan

Tujuan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura adalah :

- a. Terselenggaranya tatakelola perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel, dan
- b. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

2. Sasaran

Sedangkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sasaran sebagai berikut:

Matriks 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2021- 2026 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kinerja Sasaran					
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1.	Terselenggaranya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan dan Hortikultura	63,06	66	68	70	72	74	76
2.	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan							
			Padi	43.013	43.869	44.742	45.632	46.540	47.467	48.411
			Jagung	2.522	2.572	2.622	2.674	2.727	2.780	2.835
			Kacang Tanah	12	12	13	13	14	14	14
			Ubi Kayu	4.647	4.740	4.835	4.931	5.030	5.131	5.233
			Ubi Jalar	318	324	330	336	343	349	356
			Peningkatan Produksi Hortikultura							
			Duku	667	680	693	707	720	734	749
			Durian	1.572	1.602	1.633	1.665	1.697	1.730	1.763
			Jeruk	1.712	1.746	1.781	1.817	1.853	1.890	1.928
			Pisang	26.844	27.378	27.923	28.479	29.045	29.623	30.213
			Nenas	110	113	115	118	120	123	126
			Jahe	154	157	160	163	166	170	173

Untuk indikator dari **Terselenggaranya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel** adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diperoleh dari hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sedangkan indikator dari **Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura** adalah Kontribusi sektor pertanian (Tanaman Pangan) terhadap PDRB dan Kontribusi sektor pertanian (Tanaman Hortikultura) terhadap PDRB. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah bruto barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi, salah satunya ada pada kegiatan usaha pertanian sub sektor tanaman hortikultura. Kontribusi sektor pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dari Buku Tanjung Jabung Barat Dalam Angka yang diterbitkan setiap tahunnya oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kebijakan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura pada periode 2021-2026 merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya dengan menitikberatkan kepada pembangunan pertanian menuju swasembada pangan. Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026, sektor pertanian diberikan mandat pada agenda pembangunan memperkuat ketahanan pangan dan transformasi ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pembangunan pertanian pangan dan hortikultura diarahkan dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani.

Pertanian maju bisa diartikan dengan peningkatan kualitas SDM pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraannya. Apabila ditinjau dari indikator ekonomi, dicirikan dengan kestabilan lembaga dan pranata pertanian dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menyumbang penciptaan/penyerapan tenaga kerja. Pertanian maju juga ditandai dengan peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam pembangunan pertanian. Sedangkan pertanian mandiri bisa diartikan bahwa dalam pembangunan pertanian berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat. Pertanian mandiri diindikasikan dengan memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya pertanian, memiliki SDM yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian, mampu mendorong tumbuhnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas untuk selalu aktif dan bekerja sama dengan pihak lain.

Pertanian modern diartikan bahwa pembangunan pertanian berbasis inovasi yang sejalan dengan revolusi industri 4.0 sehingga pertanian modern yang dikembangkan memiliki karakteristik: memproduksi sesuai kebutuhan, bernilai ekonomi tinggi, produktivitas tinggi serta bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pertanian maju, mandiri dan modern akan mengarahkan kepada kondisi bangsa yang mampu memperkuat kedaulatan dan ketahanan pangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pencapaian ketahanan pangan diarahkan dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian untuk pangan yang beranekaragam dengan menerapkan prinsip keunggulan komparatif dan kompetitif, efisiensi dan daya saing. Pengembangan sistem pola integrasi diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan. Peningkatan produksi pangan haruslah mampu meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Ketahanan pangan yang ingin diwujudkan juga memerhatikan kualitas pangan yang bergizi, beragam dan berimbang. Kebijakan untuk pangan diarahkan kepada menyediakan pangan yang cukup, bergizi, sehat, beragam, halal, ramah lingkungan dan bercita rasa bagi semua

Pertanian yang maju, mandiri dan modern dapat terwujud apabila para petani dan kelembagaan petani serta pemangku kepentingan lainnya siap untuk dapat melaksanakan implementasi amanah UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yaitu dengan memberdayakan petani dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing. Prinsip dan penerapan perlindungan dan pemberdayaan petani juga dilakukan dalam pembangunan kawasan pertanian berbasis korporasi petani, sehingga diharapkan pendekatan ini mampu mempercepat terwujudnya transformasi petani untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani.

5.1 Strategi

Strategi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang telah ditentukan yang memuat langkah-langkah sebagai dasar menentukan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 2021-2026. Strategi yang dipilih untuk diterapkan diharapkan berdampak besar terhadap pencapaian tujuan serta sasaran.

Secara garis besar, program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura difokuskan kepada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien atau biaya yang rendah. Kegiatan mekanisasi juga meningkatkan kemampuan pertanian dalam menggarap lahan lebih luas bahkan bisa dengan cara melaksanakan pertanaman padi dua kali dalam satu tahun (IP-200). Selain itu, hadirnya mekanisasi pertanian juga akan mendorong peningkatan produksi usaha tani melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk pertanian.

Apabila dijabarkan lebih lanjut dalam setiap arah kebijakan maka strategi dari masing-masing kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mendorong pelaku pertanian untuk melakukan tanam padi dua kali (IP-200),
2. Mendorong Pelaku pertanian untuk melaksanakan percepatan tanam padi di Musim Tanam ASEP dan OKMA,
3. Meningkatkan hasil dan mutu produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura,
4. Mengembangkan sentra kawasan hortikultura,
5. Mengoptimalkan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) sebagai pusat informasi dan penyuluhan,
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan petani, dan
7. Mengoptimalkan Program dan Kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

5.2 Arah Kebijakan

Memerhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memerhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memerhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

1. Terjaganya luas lahan sawah,
2. Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura,
3. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing tanaman pangan dan hortikultura,
4. Menjaga Keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian,
5. Meningkatkan kualitas SDM pertanian, dan
6. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Matriks 2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Menuju Tanjung Jabung Barat Yang Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis 2024			
Misi III : Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (Good Governance) Untuk Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terselenggaranya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	- Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan - Meningkatnya kualitas pengawasan internal	- Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima
Misi IV : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	- Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	- Mendorong pelaku pertanian untuk melakukan tanam padi dua kali (IP-200), - Mendorong Pelaku pertanian untuk melaksanakan percepatan tanam padi di Musim Tanam ASEP dan OKMA, - Mengoptimalkan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) sebagai pusat informasi dan penyuluhan, - Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan petani - Mengoptimalkan Program dan Kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat	- Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian - Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian - Peningkatan Penyuluhan Pertanian - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan dan Petani Pertanian di Kecamatan dan Desa - Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat



Sejalan dengan visi bupati dan wakil bupati tanjung jabung barat periode 2021-2026, yakni : "Menuju Tanjung Jabung Barat Yang Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman Dan Harmonis 2024". Dari misi bupati dan wakil bupati tanjung jabung barat yang terkait dan menjadi tugas dari dinas tanaman pangan dan hortikultura kabupaten tanjung jabung barat adalah misi ke-3, yaitu : *Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.*

Sejalan dengan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, maka dalam periode 2021-2026 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan melaksanakan program pembangunan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura diantaranya adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - A. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - B. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : - Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - C. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - D. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - E. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Sub Kegiatan : - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - F. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- G. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - Sub Kegiatan : - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dKomoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (Sdg) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan : - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
- 3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Sub Kegiatan : - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
 - Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian
 - Sub Kegiatan : - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
- 4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan : - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura

- Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan dan Hortikultura
- Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura
- Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

5. Program Penyuluhan Pertanian

Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

- Sub Kegiatan : - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota



Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	19	20	21	22
Terselenggaranya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP OPD	100%	66 (B)	15.196.428.793	66.00(B) KATEGORI	15.283.700.000	100%	16.426.017.500	100%	15.896.642.938	100%	17.038.615.434	100%	16.666.091.315	100%	95.715.606.422	DTPH	Tanjung Jabung Barat
		3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	183.644.000	12 Dokumen	330.000.000	12 Dokumen	328.750.000	12 Dokumen	336.968.750	12 Dokumen	345.392.969	12 Dokumen	354.027.793	72 Dokumen	2.048.783.512	DTPH	Tanjung Jabung Barat
		3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	57.022.000	7 Dokumen	150.000.000	7 Dokumen	153.750.000	7 Dokumen	157.593.750	7 Dokumen	161.533.594	7 Dokumen	165.571.934	42 Dokumen	845.471.277	DTPH	Tanjung Jabung Barat
		3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	126.622.000	5 Laporan	180.000.000	5 Laporan	175.000.000	5 Laporan	179.375.000	5 Laporan	183.859.375	5 Laporan	188.455.859	30 Laporan	1.203.312.234	DTPH	Tanjung Jabung Barat
		3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Laporan keuangan tahunan OPD	12 Laporan	12 Laporan	12.491.696.191	12 Laporan	12.340.000.000	12 Laporan	13.126.970.000	12 Laporan	13.458.506.250	12 Laporan	13.794.968.906	12 Laporan	14.139.843.129	72 Laporan	79.351.984.475	DTPH	Tanjung Jabung Barat
		3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan	94 Orang/bulan	12.389.196.191	94 Orang/bulan	12.206.740.000	94 Orang/bulan	12.665.453.750	94 Orang/bulan	13.325.246.250	94 Orang/bulan	13.661.708.906	94 Orang/bulan	14.006.583.129	94 Orang/bulan	78.254.928.225	DTPH	Tanjung Jabung Barat
		3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	102.500.000	1 Dokumen	133.260.000	1 Dokumen	461.516.250	1 Dokumen	133.260.000	1 Dokumen	133.260.000	1 Dokumen	133.260.000	6 Dokumen	1.097.056.250	DTPH	Tanjung Jabung Barat
		3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kehadiran pegawai / ASN	100%	100%	101.700.000	100%	128.000.000	100%	134.480.000	100%	134.480.000	100%	137.842.000	100%	141.288.050	100%	777.790.050	DTPH	Tanjung Jabung Barat
		3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	101.700.000	1 Paket	105.000.000	1 Paket	110.905.000	1 Paket	110.315.625	1 Paket	113.073.516	1 Paket	115.900.354	6 Paket	656.894.494	DTPH	Tanjung Jabung Barat
		3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	23.000.000	10 Orang	23.575.000	10 Orang	24.164.375	10 Orang	24.768.484	10 Orang	25.387.696	50 Orang	120.895.556	DTPH	Tanjung Jabung Barat
		3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	12 Laporan	12 Laporan	797.500.602	12 Laporan	851.600.000	12 Laporan	872.890.000	12 Laporan	894.712.250	12 Laporan	917.080.056	12 Laporan	940.007.058	72 Laporan	5.273.789.966	DTPH	Tanjung Jabung Barat
		3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.201.186	1 Paket	5.400.000	1 Paket	5.535.000	1 Paket	5.673.375	1 Paket	5.815.209	1 Paket	5.960.590	6 Paket	33.585.360	DTPH	Tanjung Jabung Barat
		3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	107.360.725	15 Paket	112.000.000	15 Paket	114.800.000	15 Paket	117.670.000	15 Paket	120.611.750	15 Paket	123.627.044	90 Paket	696.069.519	DTPH	Tanjung Jabung Barat
		3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	18.200.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	51.250.000	1 Paket	52.531.250	1 Paket	53.844.531	1 Paket	55.190.645	6 Paket	281.016.426	DTPH	Tanjung Jabung Barat
		3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	36 Paket	36 Paket	60.738.691	36 Paket	63.000.000	36 Paket	64.575.000	36 Paket	66.189.375	36 Paket	67.844.109	36 Paket	69.540.212	216 Paket	391.887.387	DTPH	Tanjung Jabung Barat
		3.27.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	6.000.000	5 Dokumen	6.200.000	5 Dokumen	6.355.000	5 Dokumen	6.513.875	5 Dokumen	6.676.722	5 Dokumen	6.843.640	30 Dokumen	38.589.237	DTPH	Tanjung Jabung Barat
		3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Laporan	12 Laporan	600.000.000	12 Laporan	615.000.000	12 Laporan	630.375.000	12 Laporan	646.134.375	12 Laporan	662.287.734	12 Laporan	678.844.928	72 Laporan	3.832.642.037	DTPH	Tanjung Jabung Barat
		3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang disediakan	-	87 Unit	762.000.000	16 Unit	580.000.000	87 Unit	900.000.000	-		87 Unit	762.000.000	-		277 Unit	3.004.000.000	DTPH	Tanjung Jabung Barat
		3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	-	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	-		1 Unit	500.000.000	-		3 Unit	2.000.000.000	DTPH	Tanjung Jabung Barat
		3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	- Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor	-	61 Unit	172.000.000	10 Unit	50.000.000	61 Unit	310.000.000	-		61 Unit	172.000.000	-		183 Unit	704.000.000	DTPH	Tanjung Jabung Barat
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor	-	25 Unit	90.000.000	5 Unit	30.000.000	25 Unit	90.000.000	-		25 Unit	90.000.000	-		75 Unit	300.000.000	DTPH	Tanjung Jabung Barat		
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25 Laporan	25 Laporan	344.600.000	25 Laporan	353.100.000	25 Laporan	361.927.500	25 Laporan	370.975.688	25 Laporan	380.331.503	25 Laporan	389.925.285	150 Laporan	2.200.859.976	DTPH	Tanjung Jabung Barat		
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.177.500	1 Laporan	6.256.938	1 Laporan	4.419.784	1 Laporan	4.590.774	6 Laporan	26.444.995	DTPH	Tanjung Jabung Barat		
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	113.000.000	12 Laporan	115.000.000	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	120.821.875	12 Laporan	123.842.422	12 Laporan	126.938.482	72 Laporan	719.602.779	DTPH	Tanjung Jabung Barat		
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan	12 Laporan	228.600.000	12 Laporan	234.100.000	12 Laporan	237.750.000	12 Laporan	243.896.875	12 Laporan	252.069.297	12 Laporan	258.396.029	72 Laporan	1.454.812.201	DTPH	Tanjung Jabung Barat		

		3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dengan Baik	134 Unit	134 Unit	515.288.000	148 Unit	701.000.000	152 Unit	544.275.000	152 Unit	557.881.875	152 Unit	571.828.922	152 Unit	586.124.645	890 Unit	3.476.398.442	DTPH	Tanjung Jabung Barat
		3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	38.600.000	1 Unit	90.000.000	1 Unit	41.000.000	1 Unit	42.025.000	1 Unit	43.075.625	1 Unit	44.152.516	6 Unit	298.853.141	DTPH	Tanjung Jabung Barat
		3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	116 Unit	116 Unit	436.600.000	116 Unit	550.000.000	120 Unit	451.500.000	120 Unit	453.287.500	120 Unit	461.711.563	120 Unit	474.095.805	712 Unit	2.827.194.868	DTPH	Tanjung Jabung Barat
		3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	10.100.000	30 Unit	30.000.000	30 Unit	20.000.000	30 Unit	30.000.000	30 Unit	33.658.125	30 Unit	33.658.125	165 Unit	157.416.250	DTPH	Tanjung Jabung Barat
		3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	29.988.000	1 Unit	31.000.000	1 Unit	31.775.000	1 Unit	32.569.375	1 Unit	33.383.609	1 Unit	34.218.200	6 Unit	192.934.184	DTPH	Tanjung Jabung Barat
Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.27.02.2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	- Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan - Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura	123,74	126,40	511.492.000	128,78	6.500.000.000	131,21	6.662.500.000	133,69	6.829.062.500	136,21	6.999.789.063	138,78	7.174.783.790	138,78	34.677.627.352	DTPH	Tanjung Jabung Barat
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Meningkatnya Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura	2%	2%	350.000.000	2%	5.800.000.000	2%	5.945.000.000	2%	6.093.625.000	2%	6.245.965.625	2%	6.402.114.767	12%	30.836.705.392	DTPH	Tanjung Jabung Barat
		3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	- Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	5.000.000.000	1 Laporan	5.125.000.000	1 Laporan	5.253.125.000	1 Laporan	5.384.453.125	1 Laporan	5.519.064.454	6 Laporan	26.281.642.579	DTPH	Tanjung Jabung Barat
		3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	- Jumlah Pendampingan Kegiatan Sarana Pertanian	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	800.000.000	1 Laporan	820.000.000	1 Laporan	840.500.000	1 Laporan	861.512.500	1 Laporan	883.050.313	6 Laporan	4.405.062.813	DTPH	Tanjung Jabung Barat
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura	2%	2%	161.492.000	2%	700.000.000	2%	717.500.000	2%	735.437.500	2%	753.823.438	2%	772.669.023	12%	3.840.921.961	DTPH	Tanjung Jabung Barat
		3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	- Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dilakukan Pelestarian dan Pemurnian			161.492.000	1 VUB	700.000.000	1 VUB	717.500.000	1 VUB	735.437.500	1 VUB	753.823.438	1 VUB	772.669.023	4 VUB	3.840.921.961	DTPH	Tanjung Jabung Barat
		3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	- Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Sesuai Peruntukan (%)	61,55	62,55	102.246.000	63,18	7.975.000.000	63,81	11.620.625.000	64,45	11.821.140.625	64,55	12.026.669.141	65,09	12.237.335.869	65,09	55.783.016.635	DTPH	Tanjung Jabung Barat
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Indeks Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai Peruntukan	20	21	-	22	2.575.000.000	23	6.329.375.000	24	6.487.609.375	25	6.649.799.609	26	6.816.044.600	26	28.960.074.584	DTPH	Tanjung Jabung Barat
		3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	102.246.000	1 Dokumen	2.575.000.000	1 Dokumen	6.329.375.000	1 Dokumen	6.487.609.375	1 Dokumen	6.649.799.609	1 Dokumen	6.816.044.600	6 Dokumen	28.960.074.584	DTPH	Tanjung Jabung Barat
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Indeks Pembangunan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai Peruntukan	41,55	41,55		41,18	5.400.000.000	40,81	5.291.250.000	40,45	5.333.531.250	39,55	5.376.869.531	39,09	5.421.291.270	39,09	26.822.942.051	DTPH	Tanjung Jabung Barat
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	- Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	8 Unit	9 Unit		9 Unit	650.000.000	9 Unit	666.250.000	9 Unit	682.906.250	9 Unit	699.978.906	9 Unit	717.478.379	54 Unit	3.416.613.535	DTPH	Tanjung Jabung Barat		
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	- Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	5 Unit	5 Unit		5 Unit	650.000.000	5 Unit	512.500.000	5 Unit	525.312.500	5 Unit	538.445.313	5 Unit	351.906.445	30 Unit	2.578.164.258	DTPH	Tanjung Jabung Barat		
3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	- Jumlah Pintu Air yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	23 Unit	10 Unit		10 Unit	500.000.000	10 Unit	512.500.000	10 Unit	525.312.500	10 Unit	538.445.313	10 Unit	751.906.445	50 Unit	2.828.164.258	DTPH	Tanjung Jabung Barat		

3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	- Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1 Unit	8 Unit		5 Unit	2.400.000.000	1 Unit	653.750.000	1 Unit	157.593.750	1 Unit	161.533.594	1 Unit	265.571.934	18 Unit	3.638.449.277	DTPH	Tanjung Jabung Barat
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	- Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara				3 Unit	1.200.000.000	50 Unit	2.000.000.000	201 Unit	11.000.000.000			4 Unit	900.000.000	258 Unit	13.900.000.000	DTPH	Tanjung Jabung Barat
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Fasilitasi Pengendalian Bencana Pertanian	100%	100%	544.435.100	100%	870.545.978	100%	892.309.627	100%	914.617.368	100%	937.482.802	100%	960.919.872	100%	5.120.310.748	DTPH	Tanjung Jabung Barat
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Penanggulangan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura	100%	100%	544.435.100	100%	870.545.978	100%	892.309.627	100%	914.617.368	100%	937.482.802	100%	960.919.872	50%	5.120.310.748	DTPH	Tanjung Jabung Barat
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	- Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan		1000 Ha	300.000.000	1000 Ha	400.000.000	1000 Ha	410.000.000	1000 Ha	420.250.000	1000 Ha	430.756.250	1000 Ha	441.525.156	6000 Ha	2.402.531.406	DTPH	Tanjung Jabung Barat
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	- Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang ditangani		1000 Ha	150.000.000	1000 Ha	175.000.000	1000 Ha	179.375.000	1000 Ha	183.859.375	1000 Ha	188.455.859	1000 Ha	193.167.256	6000 Ha	1.069.857.490	DTPH	Tanjung Jabung Barat
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	- Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.000 Ha	1.000 Ha	44.435.100	1.500 Ha	245.545.978	1.500 Ha	251.684.627	1.500 Ha	257.976.743	1.500 Ha	264.426.162	1.500 Ha	271.036.816	9.000 Ha	1.335.105.426	DTPH	Tanjung Jabung Barat
3.27.05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	- Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan		1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	51.250.000	1 Laporan	52.531.250	1 Laporan	53.844.531	1 Laporan	55.190.645	6 Laporan	312.816.426	DTPH	Tanjung Jabung Barat
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura	20%	25%	4.000.000.000	25%	7.042.000.000	25%	7.218.050.000	25%	7.398.501.250	25%	7.583.463.781	25%	11.981.181.977	25%	45.223.197.008	DTPH	Tanjung Jabung Barat
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terselenggaranya Kegiatan Penyuluhan Pertanian	100%	1 Tahun	4.000.000.000	100%	7.042.000.000	100%	7.218.050.000	100%	7.398.501.250	100%	7.583.463.781	100%	11.981.181.977	100%	45.223.197.008	DTPH	Tanjung Jabung Barat
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	- Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1 Unit	300.000.000	1 Unit	1.982.000.000	1 Unit	2.031.550.000	1 Unit	2.082.338.750	1 Unit	2.134.397.219	3 Unit	6.395.888.750	8 Unit	14.926.174.719	DTPH	Tanjung Jabung Barat
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	- Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	960.000.000	1 Unit	984.000.000	1 Unit	1.008.600.000	1 Unit	1.033.815.000	1 Unit	1.059.660.375	6 Unit	5.246.075.375	DTPH	Tanjung Jabung Barat
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	- Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	13 Unit	13 Unit	3.500.000.000	13 Unit	3.500.000.000	13 Unit	3.587.500.000	13 Unit	3.677.187.500	13 Unit	3.769.117.188	13 Unit	3.863.345.117	78 Unit	21.897.149.805	DTPH	Tanjung Jabung Barat
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	- Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang dibentuk	-	-		1 Unit	200.000.000	1 Unit	205.000.000	1 Unit	210.125.000	1 Unit	215.378.125	1 Unit	220.762.578	5 Unit	1.051.265.703	DTPH	Tanjung Jabung Barat
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	- Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	-	-		1 Unit	400.000.000	1 Unit	410.000.000	1 Unit	420.250.000	1 Unit	430.756.250	1 Unit	441.525.156	Unit	2.102.531.406	DTPH	Tanjung Jabung Barat
					20.154.601.893		36.846.245.978		37.452.902.127		46.045.674.680		36.683.897.971		53.195.193.783		59.737.928.193		

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima tahunan) yang memuat indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ini, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 2021-2026 dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-citakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti tercantum di bawah ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021-2026
(Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura)

No.	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (Kw/Ha)								
	Padi	42,56	43,41	44,64	46,01	47,51	49,15	50,93	50,93
	Jagung	60,78	61,98	68,74	75,58	82,48	89,45	96,48	96,48
	Kacang Tanah	11	12,36	12,73	13,11	13,51	13,91	14,33	14,33
	Ubi Kayu	336,73	343,46	346,88	350,30	353,72	357,14	360,57	360,57
	Ubi Jalar	167,62	170,77	170,92	171,07	171,24	171,41	171,58	171,58
2	Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (Kw/Ha)								
	Duku	1,81	1,85	1,88	1,92	1,96	2,00	2,04	2,04
	Durian	1,94	1,98	2,02	2,06	2,10	2,14	2,18	2,18
	Jeruk	0,82	0,84	0,85	0,87	0,89	0,91	0,92	0,92
	Pisang	1,04	1,06	1,08	1,10	1,13	1,15	1,17	1,17
	Nenas	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Jahe	1,98	2,02	2,06	2,10	2,14	2,19	2,23	2,23

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021-2026
(Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura)

No.	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ton)								
	Padi	43.013	43.869	44.742	45.632	46.540	47.467	48.411	48.411
	Jagung	2.522	2.572	2.622	2.674	2.727	2.780	2.835	2.835
	Kacang Tanah	12	12	13	13	14	14	14	14
	Ubi Kayu	4.647	4.740	4.835	4.931	5.030	5.131	5.233	5.233
	Ubi Jalar	318	324	330	336	343	349	356	356
2	Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)								
	Duku	667	680	693	707	720	734	749	749
	Durian	1.572	1.602	1.633	1.665	1.697	1.730	1.763	1.763
	Jeruk	1.712	1.746	1.781	1.817	1.853	1.890	1.928	1.928
	Pisang	26.844	27.378	27.923	28.479	29.045	29.623	30.213	30.213
	Nenas	110	113	115	118	120	123	126	126
	Jahe	154	157	160	163	166	170	173	173

Rencana Strategis Perubahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ini disusun sebagai dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Strategis Perubahan ini merupakan pedoman dalam penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, penguatan peran serta para stakeholder dalam pelaksanaan rencana kerja, dan merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis Perubahan ini adalah merupakan rambu-rambu untuk menciptakan kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian. Disadari bahwa untuk mengamankan pencapaian sasaran dibutuhkan keterpaduan dalam menetapkan kebijaksanaan, program prioritas kegiatan dan alternatif kegiatan serta keterpaduan dukungan kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD I dan APBD II, dan APBN, baik Dana TP/Dekon maupun DAK serta swadaya masyarakat.

Tujuan akhir dari penyusunan Rencana Strategis Perubahan ini adalah untuk leboh meningkatkan tugas, fungsi, dan peran serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Juni 2022

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ir. H. ZAINUDIN, MM
NIP. 19661024 199203 1 005